



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

Nomor: 30/PR.01.03-Kpt/7102/Kab/X/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga, maka Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II B angka 2 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 yang menyatakan Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

- Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 95/PR.01.3-BA/7102/Kab/X/2021 Tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024;
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan KPU Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya;
 3. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa; dan
 4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano
pada tanggal : 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Plt. Kasubag Hukum,



JIMMY N. W. LUCAS, SE.
NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 30/PR.01.03-Kpt/7102/Kab/X/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2020-2024**



Rencana Strategis

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa
2020 - 2024**

Copyright © 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Dicetak di Tondano

Disebarluaskan melalui Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Didedikasikan untuk

Bangsa Indonesia dan Kabupaten Minahasa

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Kata Pengantar	vii
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	22
Bab 2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 2020 – 2024	39
A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.....	40
B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.....	40
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa	41
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.....	41
Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 2020 – 2024	42
A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional	42
B. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa	43
C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa	44
D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa	45
Bab 4 Target Kinerja & Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 2020 – 2024	47
A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa	47
B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.....	56
Bab 5 Penutup	61
Lampiran 1 Matrik Kerangka Kinerja dan Kelembagaan	62
Lampiran 2 Matrik Kerangka Regulasi	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pembagian Kecamatan beserta Luas Wilayah dan Persentase di Kabupaten Minahasa (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, 2019).....	1
Tabel 1.2. Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Letak Geografis di Kabupaten Minahasa (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, 2019).....	3
Tabel 1.3. Pembagian Wilayah Koordinasi Komisioner KPU Kabupaten Minahasa.....	4
Tabel 1.4. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa berdasarkan Status Kepegawaian	5
Tabel 1.5. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 1.6. Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Minahasa 2019	10
Tabel 1.7. Tabel Keterwakilan Perempuan	14
Tabel 1.8. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Minahasa 2015 – 2019.....	16
Tabel 1.9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU	30
Tabel 1.10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU.....	31
Tabel 1.11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU	32
Tabel 1.12. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU	34
Tabel 1.13. Sintesa Strategi KPU 2020 – 2024	35
Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020 – 2024.....	47
Tabel 4.2. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020 – 2024	48
Tabel 4.3. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024	51
Tabel 4.4. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020 – 2024	57
Tabel 4.5. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020 – 2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen.....	57
Tabel 4.6. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020 – 2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Wilayah Kabupaten Minahasa (<i>Sumber: Wikipedia, 2018</i>).....	2
Gambar 1.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa (km ²) (<i>Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, 2019</i>).....	2
Gambar 1.3. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Minahasa	4
Gambar 1.4. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa	5
Gambar 1.5. Partai Politik Peserta Pemilu 2019	10
Gambar 1.6. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018	15
Gambar 1.7. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019	15
Gambar 3.1. Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.....	46

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerah dan berkatNya sehingga penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Minahasa periode 2020 – 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis 2020 – 2024 ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Minahasa. Rencana Strategis (Renstra) ini juga disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, permasalahan, potensi, serta tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Minahasa, dengan harapan Renstra ini bisa menjadi pedoman dalam perencanaan KPU Kabupaten Minahasa kedepannya untuk mencapai target program dan sasaran yang telah disusun sedemikian rupa.

Akhir kata, atas segala kritik dan saran serta buah pikiran yang telah diberikan oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Minahasa periode 2020 – 2024 ini diucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat dalam mewujudkan KPU Kabupaten Minahasa sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas yang baik.

Tondano, Oktober 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa



LORD A. CH. E. MALONDA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Rencana Strategis 2020 - 2024

Bab 1 PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Kabupaten Minahasa mempunyai luas 1.806,03 km² yang terdiri dari luas daratan adalah 1.141,64 km² dan luas perairan danau 46,54 km² serta laut sebesar 599,85 km².

Adapun batas – batas wilayah dari Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Laut Sulawesi, Kota Manado, dan Kota Tomohon;
- Sebelah Timur dengan Laut Maluku, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Tomohon;
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku dan Kota Tomohon;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.


Kabupaten Minahasa terdiri atas 25 kecamatan, dimana pembagian kecamatan beserta luas dan persentase dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1. Pembagian Kecamatan beserta Luas Wilayah dan Persentase di Kabupaten Minahasa (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, 2019)

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Langowan Timur	7,24	0,63
2	Langowan Barat	42,69	3,74
3	Langowan Selatan	69,65	6,10
4	Langowan Utara	8,27	0,72
5	Tompaso	17,32	1,52
6	Tompaso Barat	14,61	1,28
7	Kawangkoan	35,99	3,15
8	Kawangkoan Barat	19,27	1,69
9	Kawangkoan Utara	13,09	1,15
10	Sonder	52,52	4,60
11	Tombariri	56,43	4,94
12	Tombariri Timur	101,57	8,89
13	Pineleng	49,30	4,32
14	Tombulu	73,43	6,43
15	Mandolang	47,05	4,12
16	Tondano Barat	22,66	1,98
17	Tondano Selatan	25,34	2,22
18	Remboken	24,07	2,11
19	Kakas	88,85	7,78
20	Kakas Barat	45,16	3,96
21	Lembean Timur	76,94	6,74
22	Eris	33,25	2,91
23	Kombi	119,74	10,49
24	Tondano Timur	33,71	2,95
25	Tondano Utara	63,49	5,56
Minahasa		1 141,64	100,00



Gambar 1.1. Wilayah Kabupaten Minahasa (Sumber: Wikipedia, 2018)



Gambar 1.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa (km²) (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, 2019)

Kabupaten Minahasa adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Ibukota Kabupaten Minahasa adalah Tondano, berjarak sekitar 35 km dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Jika dilihat dari letak geografis, Kabupaten Minahasa terletak pada 1°22'44"LU/124°33'52"BT – 1°01'11"LU/124°54'45"BT ke 125°04'21"BT/1°20'25"LU.

Sebagai daerah beriklim tropis, Kabupaten Minahasa hanya mengenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Menurut data yang tercatat pada stasiun Geofisika Tondano, arah angin terbanyak bertiup menuju arah selatan pada Bulan Mei sampai November. Pada Bulan Januari sampai Februari arah angin terbanyak bertiup menuju arah barat, sedangkan pada Bulan Maret sampai April menuju arah utara. Kelembaban udara

berkisar rata-rata antara 89 sampai 93 persen. Sedangkan rata-rata suhu minimum dan maksimum berkisar antara 22,1 dan 22,8 derajat Celsius.

Kabupaten Minahasa memiliki jumlah desa sebanyak 270 desa, yang tersebar di 25 kecamatan. Berikut adalah tabel persebaran jumlah desa di Kabupaten Minahasa.

Tabel 1.2. Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Letak Geografis di Kabupaten Minahasa (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, 2019)

No	Kecamatan	Pantai	Bukan Pantai	Jumlah
1	Langowan Timur	0	8	8
2	Langowan Barat	0	16	16
3	Langowan Selatan	2	8	10
4	Langowan Utara	0	8	8
5	Tompaso	0	10	10
6	Tompaso Barat	0	10	10
7	Kawangkoan	0	10	10
8	Kawangkoan Barat	0	10	10
9	Kawangkoan Utara	0	10	10
10	Sonder	0	19	19
11	Tombariri	8	2	10
12	Tombariri Timur	0	10	10
13	Pineleng	0	14	14
14	Tombulu	0	11	11
15	Mandolang	6	6	12
16	Tondano Barat	0	9	9
17	Tondano Selatan	0	8	8
18	Remboken	0	11	11
19	Kakas	2	11	13
20	Kakas Barat	2	8	10
21	Lembean Timur	3	8	11
22	Eris	0	8	8
23	Kombi	7	6	13
24	Tondano Timur	0	11	11
25	Tondano Utara	0	8	8
Minahasa		30	240	270


Adapun jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Kabupaten Minahasa berjumlah 264.733 orang dengan rincian Laki-Laki sebanyak 133.931 orang dan Perempuan sebanyak 130.802 orang.

Sebagai Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, KPU berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana diamanatkan konstitusi. Amanat ini sesuai dengan penegakan kedaulatan rakyat. Konsep penyelenggara pemilu yang mandiri atau independen berarti terbebas dari pengaruh partai politik dan pejabat negara yang merefleksikan kepentingan politik. Adapun KPU sebagai institusi bersifat hirarkis dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2021, maka KPU Kabupaten Minahasa sebagaimana halnya KPU Kabupaten/Kota yang lain, merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan merupakan penyelenggara pemilu di Kabupaten Minahasa. Ketentuan ini mengandung pemahaman bahwa KPU Kabupaten Minahasa sebagai bagian integral institusi KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemilu di wilayah Kabupaten Minahasa.

KPU Kabupaten Minahasa sebagai penyelenggara Pemilu sesuai amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dalam melaksanakan Pemilu harus secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Selain sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Minahasa juga hadir sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Minahasa. Peran strategis Komisi Pemilihan Umum tercermin dalam uraian tugas, wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Uraian tugas dan wewenang serta kewajiban tersebut terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).

Susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut.



Gambar 1.3. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Minahasa


Untuk memudahkan koordinasi kerja di wilayah kecamatan yang mencakup 25 kecamatan dan 270 desa/kelurahan, KPU Kabupaten Minahasa membagi struktur wilayah pada 5 (lima) Koordinator Wilayah. Adapun pembagian Koordinator Wilayah adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3. Pembagian Wilayah Koordinasi Komisioner KPU Kabupaten Minahasa

No	Nama	Kedudukan	Wilayah Koordinasi
1	Lord A. Malonda	Ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik	Tombulu, Pineleng, Tombariri, Tombariri Timur, Mandolang
2	Rendy V. J. Suawa	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Kawangkoan, Kawangkoan Barat, Kawangkoan Utara, Sonder, Tompaso

3	Lidya A. Malonda	Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Tondano Barat, Tondano Utara, Tondano Selatan, Tondano Timur, Remboken
4	Kristoforus Ngantung	Ketua Divisi Teknis	Langowan Barat, Langowan Utara, Langowan Selatan, Langowan Timur, Tompaso Barat
5	Peter P. D. Maweikere	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Eris, Kakas, Kakas Barat, Kombi, Lembean Timur

Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut.



Gambar 1.4. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa

Selain dukungan struktur organisasi, komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa cukup memadai dalam menunjang kinerja implementasi tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Minahasa. Komposisi SDM Sekretariat dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.4. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai	Jumlah	Persentase
Pegawai Organik KPU	9 orang	47,4%
Pegawai DPK Pemkab	2 orang	10,5%
Tenaga Honorer / Kontrak	8 orang	42,1%
Total	19 orang	100,0%

Tabel 1.5. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SLTA sederajat	7 orang	36,8%
S1	9 orang	47,4%
S2	2 orang	10,5%
S3	1 orang	5,3%
Total	19 orang	100,0%

Sarana dan prasarana berupa gedung dan gudang logistik dalam status milik sendiri. Pembangunan gudang diselesaikan Tahun 2006 sedangkan Gedung Kantor diselesaikan tahun 2012 dengan hibah tanah dari Pemkab Minahasa.

Kendaraan dinas roda 4 berjumlah 4 (empat) unit dengan status 3 (tiga) unit milik sendiri dan 1 (satu) unit pinjam pakai dari Pemkab Minahasa. Kendaraan roda 2 berjumlah 4 (empat) unit dengan status milik sendiri.

a. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa pada tahun 2003 berkedudukan di depan kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa, Kelurahan Sasaran, Kecamatan Tondano Utara. Pada periode tahun 2003 – 2008, yang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Minahasa dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa periode 2003 – 2008 antara lain:

1. Roy E. Tamengko sebagai Ketua KPU Kabupaten Minahasa
2. Rommy Leke sebagai Wakil Ketua KPU Kabupaten Minahasa
3. Denny Rompas sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa
4. Danny Weku sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa
5. Yessy Momongan sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa

Pada Tahun 2004, Kantor KPU Kabupaten Minahasa berpindah tempat di Gedung Lemcadika Minahasa di Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat. Di tahun 2004 pula, Anggota KPU Kabupaten Minahasa, Danny Weku menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa sehingga menyebabkan kekosongan jabatan hingga tahun 2007, dan sebagai pengganti antar waktu, ditunjuklah Meidy Y. Tinangon untuk mengisi jabatan.

Pada periode tahun 2008 – 2013, yang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Minahasa dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa periode 2008 – 2013 antara lain:

1. Rommy Leke sebagai Ketua KPU Kabupaten Minahasa
2. Meidy Y. Tinangon sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa
3. Denny Rompas sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa
4. Herwyn Malonda sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa
5. Wisye Wilar sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa

Di tahun 2011, Anggota KPU Kabupaten Minahasa, Denny Rompas mengundurkan diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa dan yang menjadi pengganti antar waktu, ditunjuklah Ronaldy Worek untuk mengisi jabatan. Pada tahun 2012, Herwyn Malonda

mengundurkan diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa dan yang menjadi pengganti antar waktu, ditunjuklah Dicky Paseki untuk mengisi jabatan.

Pada akhir tahun 2012, Kantor KPU Kabupaten Minahasa berpindah tempat di Kompleks Stadion Maesa Tondano di Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat dan menjadi kantor definitif melalui hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Pada periode tahun 2013 – 2018, yang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Minahasa dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa periode 2013 – 2018 antara lain:

1. Meidy Y. Tinangon sebagai Ketua KPU Kabupaten Minahasa
2. Dicky Paseki sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa
3. Wisye Wilar sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa
4. Lord A. Malonda sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa
5. Kristoforus Ngantung sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa

Kemudian pada periode tahun 2018 – 2023 yang sedang berjalan, yang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Minahasa dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa periode 2018 – 2023 antara lain:

1. Lord A. Malonda sebagai Ketua KPU Kabupaten Minahasa
2. Lidya A. Malonda sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa
3. Rendy V. J. Suawa sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa
4. Kristoforus Ngantung sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa
5. Peter P. D. Maweikere sebagai Anggota KPU Kabupaten Minahasa

b. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta – Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945 – 1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai – partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai – partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959 – 1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek – aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966 – 1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar – menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang – surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin – pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangan isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan

bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing – masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing – masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi – Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing – masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka.

Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya

memenuhi syarat konstusionalitas, baik dari segi *original intent* maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

c. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Minahasa

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Minahasa dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai Nasional.



Gambar 1.5. Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Hasil Pemilu Legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa berdasarkan Berita Acara nomor 218/PL.01.9-BA/7102/KPU-Kab/VII/2019, diantaranya adalah penetapan Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Minahasa, dimana terdapat 16 partai yang memperoleh kursi, di empat Daerah Pemilihan yakni:

Tabel 1.6. Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Minahasa 2019
Daerah Pemilihan Minahasa 1 (Satu)

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD	CALEG PEREMPUAN TERPILIH
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	922	2.3	0	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2182	5.4	0	0

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	16358	40.7	3	1
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	8386	20.9	2	1
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2558	6.4	0	0
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	77	0.2	0	0
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	655	1.6	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	200	0.5	0	0
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3561	8.9	1	1
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1325	3.3	0	0
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	388	0.97	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	10	0.02	0	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	833	2.1	0	0
14	Partai Demokrat	2713	6.8	1	1
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0.002	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	0.005	0	0
	Jumlah	40171	100%	7	4

**Sumber Keputusan KPU Kab. Minahasa Nomor 464/PL.01.9-7102/KPU-Kab/VII/2019

Daerah Pemilihan Minahasa 2 (Dua)

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD	CALEG PEREMPUAN TERPILIH
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	94	0.22	0	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2374	5.5	0	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	18704	43.4	4	1
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	3572	8.3	1	1
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	6717	15.6	1	1

6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	106	0.25	0	0
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	1719	4	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	0.007	0	0
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2116	4.9	0	0
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8	0.02	0	0
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	153	0.36	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	8	0.02	0	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	448	1.04	0	0
14	Partai Demokrat	5726	13.3	1	1
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0.002	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1334	3.1	0	0
	Jumlah	43083	100%	7	4

**Sumber Keputusan KPU Kab. Minahasa Nomor 464/PL.01.9-7102/KPU-Kab/VII/2019

Daerah Pemilihan Minahasa 3 (Tiga)

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD	CALEG PEREMPUAN TERPILIH
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	37	0.05	0	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5807	7.8	1	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	35134	46.9	5	2
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	10784	14.4	2	1
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	564	7.6	1	0
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	118	0.2	0	0
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	96	0.13	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	31	0.04	0	0
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2788	3.7	0	0

10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	29	0.04	0	0
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1108	1.5	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	108	0.14	0	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3980	5.3	1	0
14	Partai Demokrat	6068	8.1	1	0
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	0.003	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3161	4.2	0	0
	Jumlah	74915	100%	11	3

**Sumber Keputusan KPU Kab. Minahasa Nomor 464/PL.01.9-7102/KPU-Kab/VII/2019

Daerah Pemilihan Minahasa 4 (Empat)

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD	CALEG PEREMPUAN TERPILIH
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	363	0.6	0	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5121	8.9	1	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	24591	42.6	5	4
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	6389	11.1	1	1
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	5428	9.4	1	0
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	291	0.5	0	0
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	2203	3.8	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	324	0.6	0	0
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3496	6.1	1	0
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	47	0.08	0	0
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	858	1.5	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	15	0.03	0	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2539	4.4	0	0

14	Partai Demokrat	6047	10.5	1	0
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	0.003	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	5	0.009	0	0
	Jumlah	57719	100%	10	5

**Sumber Keputusan KPU Kab. Minahasa Nomor 464/PL.01.9-7102/KPU-Kab/VII/2019

Tabel 1.7. Tabel Keterwakilan Perempuan

DAFTAR CALON TETAP PEREMPUAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA PEMILU 2019									
NO	NAMA PARTAI	DAPIL							
		I	%	II	%	III	%	IV	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3	42.86	1	50	tidak ada	0	2	40
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	33.33	3	42.86	4	36.36	3	30
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	42.86	3	42.86	5	45.45	5	50
4	Partai Golongan Karya	3	42.86	3	42.86	4	36.36	5	50
5	Partai Nasional Demokrat	3	42.86	3	42.86	4	36.36	3	30
6	Partai Garuda	1	50	1	33.33	1	33.33	1	100
7	Partai Berkarya	3	42.86	3	50	tidak ada	0	2	33.33
8	Partai Keadilan Sejahtera	3	50	tidak ada	0	tidak ada	0	1	50
9	Partai Persatuan Indonesia	4	57.14	4	57.14	4	36.36	3	30
10	Partai Persatuan Pembangunan	2	50	tidak ada	0	tidak ada	0	tidak ada	0
11	Partai Solidaritas Indonesia	2	33.33	1	33.33	3	33.33	4	44.44
12	Partai Amanat Nasional	tidak ada	0	tidak ada	0	3	74	tidak ada	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3	42.86	2	33.33	3	33.33	3	30
14	Partai Demokrat	3	42.86	3	42.86	4	36.36	4	40
19	Partai Bulan Bintang	tidak ada	0	tidak ada	0	tidak ada	0	tidak ada	0
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	tidak ada	0	3	42.86	4	44.44	tidak ada	0
JUMLAH		35		30		39		36	

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa (Pilbup) 2018, KPU menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **Ir. Royke Octavian Roring, M.Si.** dan **Robby Dondokambey, S.Si.** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 dengan Nomor 278/PL.03.7-Kpt/7102/KPU-Kab/VII/2018 berdasarkan Keputusan KPU Minahasa tanggal 25 Juli 2018 dengan perolehan suara di Kabupaten Minahasa sebanyak 132.152 atau 64.41% dari total suara sah. Dengan persentase tingkat partisipasi masyarakat sebesar 86%.



Gambar 1.6. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018

Dan pada Pemilihan Presiden – Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu **Ir. H. Joko Widodo** dan **Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin** pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019.



Gambar 1.7. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetkan sebesar 77.50%, dan mendapat ketercapaian sebesar 81.93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kabupaten Minahasa pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Pada periode 2015 – 2019, KPU Kabupaten Minahasa telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015 – 2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Minahasa 2015 – 2019 diuraikan dalam tabel 1.8 berikut.

Tabel 1.8. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Minahasa 2015 – 2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	<i>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Manajemen Kepemiluan</i>	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilgub/Pilbup;	85%	84%	98.8
		Persentase jumlah surat suara sah Pemilu dan Pilgub/Pilbup;	99.6%	99%	99.3
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pilgub/Pilbup yang menggunakan hak pilih;	85%	83%	97.6
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam	95%	94%	98.9

		DPT yang menggunakan hak pilihnya;			
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (pengguna KTP dan identitas kependudukan lainnya);	0,5%	0,4%	80
		Persentase PPS/KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, tepat jumlah dan kualitas;	100%	100%	100
		Persentase dokumen perencanaan tahunan yang diselesaikan tepat waktu;	100%	100%	100
		Persentase dokumen laporan evaluasi tahunan dan tahapan yang diselesaikan tepat waktu;	100%	100%	100
		Persentase kegiatan rapat pleno perencanaan dan evaluasi bulanan yang dilaksanakan;	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan dokumen pemeliharaan data pemilih;	100%	100%	100
		Persentase PAW anggota DPRD Kabupaten yang diselesaikan tepat waktu;	100%	100%	100
		Persentase jumlah bahan informasi publik	100%	100%	100

		terkait pemilu yang diterbitkan;			
		Persentase jumlah dokumen riset kepiluan;	100%	100%	100
		Persentase jumlah dokumen laporan arsip kepiluan dan logistik;	100%	100%	100
		Persentase informasi kehumasan yang disampaikan per bulan kepada pers;	100% (rata-rata 5 SP / bulan)	100%	100
		Persentase rata-rata updating website per bulan;	100% (rata-rata 5 update / bulan)	100%	100
		Persentase permohonan informasi publik yang dilayani;	100%	100%	100
		Persentase jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama kepiluan yang dilaksanakan;	100%	100%	100
		Persentase jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilaksanakan;	100%	100%	100
		Persentase updating akun media sosial per bulan;	100% (rata-rata 8 update / bulan)	100%	100
		Persentase peningkatan pengunjung website/tahun	50% (28.688 visitor)	100%	200
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	<i>Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu</i>	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Minahasa;	100%	70%	70
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;	100%	95%	95
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan;	100%	95%	95

		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu yang diputus tidak bersalah;	100%	100%	100
		Persentase skor Akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasar LHP BPK/laporan pengawasan	100%	95%	95
		Persentase jumlah temuan BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti;	100%	95%	95
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;	100%	100%	100
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten dan calon Bupati dan wakil bupati;	100%	100%	100
		Persentase ketepatan waktu pelaksanaan tahapan Pemilu;	100%	100%	100
		Persentase capaian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal;	100%	100%	100
		Persentase capaian laporan akuntabilitas kinerja;	100%	100%	100
		Persentase tugas lain yang diberikan KPU dan/atau KPU Provinsi yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan	<i>Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan</i>	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;	100%	70%	70

akan Pemilu	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan;	100%	95%	95
	Persentase jumlah penetapan kebutuhan SOP yang disahkan;	100%	95%	95
	Persentase Surat Keputusan yang diterbitkan tepat waktu;	100%	100%	100
	Persentase review atas regulasi pemilihan;	100%	95%	95
	Persentase dokumen regulasi pemilihan yang digandakan/ dicetak;	100%	95%	95
	Persentase Pedoman Teknis Tahapan yang diterbitkan;	100%	100%	100
	Persentase pelanggaran administrasi yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100

Keterangan: *) Nilai capaian tahun 2018 karena nilai pengukuran tahun 2019 belum keluar

d. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan / Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang – undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. **Jujur**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata – mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. **Mandiri**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. **Adil**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. **Akuntabel**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. **Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas – luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. **Profesional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. **Efektif**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran; dan
9. **Kepentingan umum**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, yang terakhir kali diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil “Luber – Jurdil”.

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang – Undang Penyelenggaraan Pemilu, asas – asas Pemilu “Luber – Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. **Asas Langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. **Asas Umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. **Asas Bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. **Asas Rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. **Asas Jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang – undangan; serta
6. **Asas Adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

B. Potensi dan Permasalahan

Pada periode ini dan ke depan (2020 – 2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden – Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati, dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Minahasa. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, serta efisien.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas

Pokok, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 18 KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 19 KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 20 KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang – undangan.

Adapun Pada Pasal 88 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

b. *Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020 – 2024*

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1) Aspek Kelembagaan; 2) Aspek Sumber Daya Manusia; 3) Aspek Kepemimpinan; 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5) Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa **potensi kekuatan (*strength*)** yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, **permasalahan / kelemahan (*weakness*)** yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

c. *Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024*

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah **peluang (*opportunities*)** yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi **ancaman (threats)** yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:


1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Minahasa yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) Kecamatan (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi COVID-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi COVID-19 (T12).

d. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala – gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori – kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU


STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 	<p>Menggunakan Kekuatan dan Memanfaatkan Peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.

Tabel 1.10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.

<p>Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p>	<p>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan anggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
---	---

Tabel 1.11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	POTENSI/KEKUATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi COVID-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi COVID-19 (T12). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Tabel 1.12. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

<p>informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi COVID-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi COVID-19 (T12). 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
---	---

Strategi dari analisis kualitatif dan deskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.13. Sintesa Strategi KPU 2020 – 2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola / manajemen KPU

<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar Lembaga c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>) g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 	
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu 	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>

<p>menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware dan software</i>) KPU di Ibu Kota Negara baru</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN – KPU</p>
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya</p>	<p>4. Menyiapkan payung / dasar hukum yang kuat</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat **5 (lima) strategi utama** dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut **“Manifestasi Politik”** yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung / dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Bab 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA 2020 – 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub – indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak – Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga – Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak – hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga – lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan – kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub – indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengadopsi Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa periode 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Mandiri, Profesional dan Berintegritas adalah sebagai berikut:

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
2. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya – upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) juga mengadopsi Misi dari KPU RI yang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ***“Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”*** dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang – undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Minahasa, serta melakukan sinkronisasi dengan KPU RI selaku penyelenggara pemilu tingkat pusat maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Bab 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA 2020 – 2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas – luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak – hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara – berpendapat, hak berkumpul – berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses – proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak – hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasikan; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.

2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.

3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak – Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

B. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;

- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari – hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang – undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020 – 2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi COVID-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan

3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


Upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut.

1. Penguatan organisasi Internal KPU Kabupaten Minahasa, berupa penataan tugas, fungsi dan wewenang antar Divisi/Sub Bagian, serta Standar Operasional Prosedur
2. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Minahasa yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik
5. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah

Adapun lembaga – lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini bekerjasama dengan KPU Kabupaten Minahasa adalah:

1. Bawaslu Kabupaten Minahasa;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa;
3. TNI;
4. POLRI;
5. DPRD Kabupaten Minahasa;
6. Organisasi Masyarakat; dan
7. Pemerhati Pemilu.

Berikut ini adalah gambaran kerjasama antara KPU dengan instansi pemerintah dan non pemerintah yang telah dijabarkan.



Gambar 3.1. Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

Bab 4

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA 2020 – 2024

A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020 – 2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%

	berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku					
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 4.2 dan 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.2. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020 – 2024

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan Data	100%	100%	100%	100%	100%

		Pemilih Tepat Waktu					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Minahasa yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen Rapat Pleno yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Minahasa	Persentase KPU Kabupaten Minahasa dengan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Database Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	295 Orang	295 Orang	295 Orang	295 Orang	295 Orang
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							

	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk	100%	100%	100%	100%	100%

		mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%

Tabel 4.3. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Kabupaten Minahasa dalam Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang – undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0	0	5	3	2
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0	2
		Persentase sengketa hukum	88%	88%	89%	89%	90%

		yang dimenangkan KPU					
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan data wilayah / pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)
		Persentase data kepengurusan	-	40%	80%	40%	60%

		dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan					
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten /Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik / Bencana	Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam mendistribusikan logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu / Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp 2.992.302.000,-** (*Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar **Rp 2.347.954.000,-** (*Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar **Rp 93.666.000,-** (*Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa menargetkan rencana pendanaan periode 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.4. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.347.954	2.291.396	2.198.381	13.042.610	17.161.456	37.041.797
076.01.06	Sasaran Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	93.666	23.967	831.881	7.006.510	7.620.163	15.576.187
TOTAL		2.441.620	2.315.363	3.030.262	20.049.120	24.781.619	52.617.984

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.5. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020 – 2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepelimuan dan operasionalisasinya	2.347.954	2.291.396	2.198.381	13.042.610	17.161.456
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	104.313	117.596	130.895	575.345	612.029
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Minahasa yang efektif dan efisien					

	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Minahasa					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	29.719	29.041	29.862	10.425.345	14.352.985
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan					
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	1.510.662	1.589.050	1.551.782	1.555.661	1.715.157
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	407.400	407.400	407.400	407.400	407.400
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4.6. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020 – 2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	93.666	23.967	831.881	7.006.510	7.620.163
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	9.690	10.659	11.725	348.429	414.187
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	7.000	7.700	8.470	132.208	210.249
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	44.478	50.820	641.863	2.454.608	2.496.669
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template					

	Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu					
	Pendidikan Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik / Bencana	16.796	18.476	115.534	127.088	139.796
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	20.900	22.990	25.289	3.883.858	4.272.244
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	24.000	26.000	29.000	60.319	87.018

Bab 5 PENUTUP

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU maupun KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang – Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi masing – masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 01 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA



Meidy R. Malonda



Lampiran 1

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA						2.234.082	2.341.975	3.028.262	20.049.120	24.781.619			
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1. Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset pemilihan	80%	80%	85%	85%	90%						Bagian Hukum	
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	20%	25%	30%	35%	40%						Bagian Teknis	
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1. Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80						Bagian Umum	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B						Bagian Umum	

	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							Bagian Umum	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Teknis Parmas	
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%							Bagian Teknis Parmas	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							Bagian Teknis Parmas	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							Bagian Teknis Parmas	
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi													

	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%							Bagian Perencanaan dan Data	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Teknis	
	Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Teknis	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2.	89%	89%	89%	89%	90%							Bagian Hukum	

	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU													
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							2.111.218	2.205.330	2.196.381	13.042.610	17.161.456			
	Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%							Bagian Teknis Parmas	
	Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%							Bagian Umum	
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Umum	
	Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU													

	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B							Bagian Umum
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							Bagian Umum
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80							Bagian Umum
Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1. Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Perencanaan dan Data
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							104.313	117.596	130.895	575.345	612.029		
Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu													
	Indikator Kinerja 1.1. Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan							Bagian Teknis Parmas

	Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi													
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Minahasa yang efektif dan efisien												Bagian Perencanaan dan Data	
	Indikator Kinerja 2.1. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali							Bagian Perencanaan dan Data	
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien													
	Indikator Kinerja 3.1. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%							Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 3.2. Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%							Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 3.3. Persentase Dokumen Rapat Pleno yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%							Bagian Umum	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Minahasa												Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 4.1.	70%	80%	90%	100%	100%							Bagian Umum	

	Persentase KPU Kabupaten Minahasa dengan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB												
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							29.719	29.041	29.862	10.425.345	14.352.985	Bagian Umum	
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia												Bagian Umum	
Indikator Kinerja 1.1. Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat		97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%						Bagian Umum	
Indikator Kinerja 1.2. Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai		90%	90%	90%	90%	90%						Bagian Umum	
Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya data dan informasi kepegawaian												Bagian Umum	
Indikator Kinerja 2.1. Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Database Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi		50%	70%	80%	90%	95%						Bagian Umum	
Sasaran Kegiatan 3 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc												Bagian Umum	
Indikator Kinerja 3.1. Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk		295 Orang	295 Orang	295 Orang	295 Orang	295 Orang						Bagian Umum	

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							1.510.662	1.589.050	1.551.782	1.555.661	1.715.157	Bagian Umum		
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan													Bagian Umum	
Indikator Kinerja 1.1. Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%							Bagian Umum		
Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan													Bagian Umum	
Indikator Kinerja 2.1. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan							Bagian Umum		
Sasaran Kegiatan 3 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan													Bagian Umum	
Indikator Kinerja 3.1. Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%							Bagian Umum		
Sasaran Kegiatan 4 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran													Bagian Umum	
Indikator Kinerja 4.1. Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban	95%	95%	95%	95%	95%							Bagian Umum		

	Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid														
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku												Bagian Umum		
	Indikator Kinerja 5.1. Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%							Bagian Umum		
	Indikator Kinerja 5.2. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan							Bagian Umum		
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							407.400	407.400	407.400	407.400	407.400		Bagian Umum		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip													Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 1.1. Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan							Bagian Umum		
	Indikator Kinerja 1.2.	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%							Bagian Umum		

	Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan												
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												Bagian Umum
	Indikator Kinerja 2.1. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Umum
	Indikator Kinerja 2.2. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Umum
	Indikator Kinerja 2.3. Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Umum
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol												Bagian Umum
	Indikator Kinerja 3.1. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Umum

	Indikator Kinerja 3.2. Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Umum		
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota													Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 4.1. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%								Bagian Umum	
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU													Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 5.1. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%								Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 5.2. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%								Bagian Umum	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							122.864	136.645	831.881	7.006.510	7.620.163				
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya														

	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1. Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Hukum		
Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan															
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1. Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Umum		
Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal															
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1. Persentase Kabupaten Minahasa dalam Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Teknis Parmas		
1. Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan							9.690	10.659	11.725	348.429	414.187			Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang – undangan												Bagian Hukum		

	Indikator Kinerja 1.1. Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 1.2. Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum												Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 2.1. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang – undangan	92%	95%	97%	100%	100%							Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 2.2. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%							Bagian Hukum	
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							7.000	7.700	8.470	132.208	210.249		Bagian Hukum	

	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum												Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 1.1. Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0	0	5	3	2							Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 1.2. Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0	2							Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 1.3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%							Bagian Hukum	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							44.478	50.820	641.863	2.454.608	2.496.669		Bagian Teknis Parmas	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												Bagian Teknis Parmas	
	Indikator Kinerja 1.1. Persentase KPU Kabupaten yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Teknis Parmas	

	Indikator Kinerja 1.2. Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan data wilayah / pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Teknis Parmas		
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan													Bagian Teknis Parmas	
	Indikator Kinerja 2.1. Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Teknis Parmas		
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU												Bagian Teknis Parmas		
	Indikator Kinerja 3.1. Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft							Bagian Teknis Parmas		
	Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD												Bagian Teknis Parmas		

	Indikator Kinerja 4.1. Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)								Bagian Teknis Parmas
	Indikator Kinerja 4.2. Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%								Bagian Teknis Parmas
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							16.796	18.476	115.534	127.088	139.796			Bagian Teknis Parmas
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu													Bagian Teknis Parmas
	Indikator Kinerja 1.1. Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan								Bagian Teknis Parmas
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas													Bagian Teknis Parmas
	Indikator Kinerja 2.1. Persentase KPU	85%	90%	95%	98%	100%								Bagian Teknis Parmas

	Kabupaten Minahasa dalam "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan												
	Indikator Kinerja 2.2. Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%							Bagian Teknis Parmas
	Indikator Kinerja 2.3. Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%							Bagian Teknis Parmas
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik / Bencana												Bagian Teknis Parmas
	Indikator Kinerja 3.1. Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih	85%	90%	95%	98%	100%							Bagian Teknis Parmas

	Kepemiluan dan Demokrasi												
	Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat												Bagian Teknis Parmas
	Indikator Kinerja 4.1. Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Teknis Parmas
	Indikator Kinerja 4.2. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Teknis Parmas
	Indikator Kinerja 4.3. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Teknis Parmas
	Sasaran Kegiatan 5 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)												Bagian Teknis Parmas
	Indikator Kinerja 5.1. Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu / Pemilihan yang	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan							Bagian Teknis Parmas

	ditampilkan di media publikasi												
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							20.900	22.990	25.289	3.883.858	4.272.244	Bagian Umum	
Sasaran Kegiatan 1 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas												Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 1.1. Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%						Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 1.2. Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%						Bagian Umum	
	Indikator Kinerja 1.3. Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam mendistribusikan	100%	100%	100%	100%	100%						Bagian Umum	

	logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu													
	Indikator Kinerja 1.4. Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu / Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Umum	
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu													Bagian Umum
	Indikator Kinerja 2.1. Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu												Bagian Umum	
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							24.000	26.000	29.000	60.319	87.018		Bagian Perencanaan dan Data	
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU												Bagian Perencanaan dan Data	
	Indikator Kinerja 1.1. Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang melaksanakan Pemutakhiran data	100%	100%	100%	100%	100%							Bagian Perencanaan dan Data	

	pemilih secara berkelanjutan												
	Indikator Kinerja 1.2. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Bagian Perencanaan dan Data	
	Indikator Kinerja 1.3. Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%						Bagian Perencanaan dan Data	



Lampiran 2

MATRIK KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak	Untuk merealisasikan sasaran strategis KPU “Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi”, khususnya untuk memenuhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap”, cukup menantang.	Divisi Umum dan Logistik	Bagian Umum dan Logistik	2023
2	Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak	Prinsip manajemen logistik KPU adalah 5 (Lima) Tepat: 1.) Tepat Waktu; 2.) Tepat Jumlah; 3.) Tepat Jenis; 4.) Tepat Kualitas; dan 5.) Tepat Sasaran Kehandalan 5 (Lima) Tepat penting untuk dibangun secara konsisten sesuai perkembangan teknologi, mengingat tantangan geografis Indonesia berupa negara kepulauan, disertai penduduk yang beragam hingga daerah terpencil, terluar, tertinggal, hingga terdepan (perbatasan). Oleh sebab itu, diperlukan sebuah regulasi (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, yaitu tentang: 1.) Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak; serta 2.) Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi	Divisi Umum dan Logistik	Bagian Umum dan Logistik	2023

		Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak.			
3	Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya	Pandemik COVID-19 menyebabkan penundaan proses PILKADA 2020. Pembelajaran yang didapatkan adalah diperlukannya sebuah regulasi yang dapat memberikan payung hukum kepada KPU untuk menetapkan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota apabila terjadi bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.	Divisi Hukum	Bagian Hukum	2020